



BUPATI BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU SELATAN
NOMOR : 11 TAHUN 2025
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN,

menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan, Pengelolaan Keuangan Daerah secara tertib, efektif, efisien, dan akuntabel khususnya dalam penyusunan rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mencakup analisis Standar Belanja;

b. bahwa Analisis Standar Belanja, merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan pertauran bupati tentang Analisis Standar Belanja.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan

Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buru Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buru Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Analisis Standar Belanja selanjutnya disingkat ASB adalah Standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk satu tahun anggaran.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang

- modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
12. Sub kegiatan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah, dimana disusun berdasarkan perwujudan tugas Pemerintah dibidang tertentu yang selaras dengan belanja Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 13. Aktivitas belanja merupakan suatu kegiatan atau belanja yang dilakukan dalam sub kegiatan.
 14. Kinerja adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
 15. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
 16. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
 17. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program.
 18. Belanja tetap (Fixed Cost) adalah belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan kegiatan sehingga tidak dipengaruhi adanya perubahan volume maupun target kinerja.
 19. Belanja variable (Variabel Cost) adalah belanja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan jumlah kegiatan yang dihasilkan.
 20. Pengendali belanja (Cost Driver) adalah setiap aktivitas yang menimbulkan biaya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan maksud untuk :

1. Sebagai standar oleh TAPD untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efisiensi dan ekonomi dari setiap RKA-SKPD yang diusulkan setiap SKPD.
2. Digunakan dalam penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan program/ kegiatan / sub Kegiatan / aktivitas oleh SKPD;

3. Penyetaraan perhitungan anggaran program/ kegiatan / sub Kegiatan / aktivitas yang sejenis/serumpun yang berlaku pada seluruh SKPD.

Pasal 3

Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

BAB III MUATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) terdiri dari :

- a. Deskripsi Kegiatan;
- b. Pengendalian belanja (*cost driver*);
- c. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*);
- d. Satuan pengendali belanja variable (*variable cost*);
- e. Perhitungan total belanja;
- f. Batasan alokasi rincian belanja.

Bagian Kedua Deskripsi Kegiatan

Pasal 5

- 1) Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari aktivitas belanja dalam sub kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- 2) Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- 3) Pemberian nama kegiatan-kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD harus sesuai dengan batasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pengendalian Belanja (*Cost Driver*)

Pasal 6

- 1) Pengendalian belanja (*cost driver*) atau sering disebut dengan pemicu belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu aktifitas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- 2) Pengendalian belanja (*cost driver*) merupakan beban kerja riil, bukan beban kerja semu dari satu aktifitas belanja dimaksud.

Bagian Keempat

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

Pasal 7

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja dari aktifitas belanja berubah-ubah, belanja tetap tidak dipengaruhi oleh adanya volume kinerja suatu kegiatan..

Bagian Kelima

Satuan Pengendali Belanja Variable (*Variable Cost*)

Pasal 8

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d menunjukkan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing aktifitas yang dipengaruhi oleh perubahan penambahan volume kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Perhitungan Total Belanja

Pasal 9

Perhitungan total belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total belanja dari sebuah aktifitas.

Rumus yang digunakan dalam perhitungan adalah :

Fixed Cost + (*Cost Driver* x Uraian Belanja *Variabel Cost*)

Dimana :

Fixed : sesuai pasal 7.

Cost Driver : sesuai pasal 6.

Uraian Belanja *Variable Cost* : Uraian belanja tertentu yang termasuk dalam kategori *Variable Cost* sesuai Pasal 8.

Bagian Ketujuh
Batasan Alokasi Rincian Belanja
Pasal 10

- 1) Batasan alokasi rincian objek belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f, berisikan rincian objek belanja yang diperbolehkan untuk dianggarkan dalam RKA-SKPD.
- 2) Rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibedakan antara Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fix Cost*) dan Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*) disertai dengan nilai belanja dan presentase nilai belanja yang diperbolehkan untuk dianggarkan pada setiap aktifitas belanja dalam sub kegiatan.
- 3) Batasan alokasi rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.
- 4) Apabila dalam proses perencanaan dan penganggaran terdapat kebutuhan belanja SKPD diluar batasan alokasi nilai belanja dan presentase nilai belanja, yang dipandang penting dan berpengaruh terhadap hasil dari pelaksanaan suatu sub kegiatan maka, SKPD dapat mengusulkan penambahan rincian objek belanja selain yang telah ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- 5) Volume belanja untuk komponen satuan pengendali belanja variable (*variable cost*) dapat disesuaikan dengan rencana kebutuhan dari suatu sub kegiatan.
- 6) Harga satuan untuk komponen satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) dan satuan pengendali belanja variable (*variable cost*) merupakan nilai tertinggi yang tidak dapat dilampaui, namun dapat dilakukan penyesuaian harga satuan dibawah nilai yang telah ditetapkan.
- 7) Apabila terdapat belanja yang telah diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini, tidak sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan suatu Sub Kegiatan maka SKPD diperbolehkan tidak menganggarkan belanja dimaksud tanpa harus mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

- 8) Rincian objek belanja yang boleh diusulkan penambahan hanya jenis barang dan atau jasa yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Tentang Standar Harga Satuan dan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional.
- 9) Khusus untuk aktivitas belanja yang merupakan paket pekerjaan Fisik, dengan memperhitungkan nilai Paket Pekerjaan Fisik dan Jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan, dianggarkan sesuai kebutuhan real pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.

Penggunaan ASB melalui Aplikasi SIPD

Pasal 11

- 1) ASB ini dapat dipergunakan melalui aplikasi SIPD
- 2) Agar dapat dipergunakan melalui Aplikasi SIPD sesuai ayat (1) maka persamaan perhitungan dan Batasan Alokasi masing-masing belanja diinput dalam database SIPD
- 3) Data yang diinput dalam database SIPD sesuai ayat (2) diatas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- 1) Dalam hal terjadi perubahan harga yang tercantum pada Peraturan Bupati Tentang Standar Harga Satuan dan Standar *Basic Price* untuk pekerjaan Fisik yang berlaku di lingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, maka dilakukan kebijakan penyesuaian terhadap Analisis Standar Belanja.
- 2) Penyesuaian Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formula dan besarannya ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

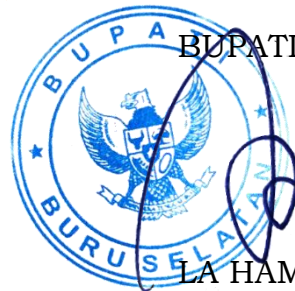
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di Namrole

Pada tanggal : 11 Juli 2025

BUPATI BURU SELATAN,
LA HAMIDI

Diundangkan di Namrole

Pada tanggal 11 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN,

HADI LONGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2025 NOMOR